

**PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor: 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel)**

(Skripsi)

Oleh

A. IRFANDI INDRA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel)

Oleh

A. IRFANDI INDRA

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak. Pada dasarnya kejahatan jenis ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, atau dapat dikatakan sebagai tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada pemerintahan maupun swasta, yang memiliki posisi dan wewenang yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Kejahatan pencucian uang di Indonesia merupakan kejahatan yang serius dan sangat sulit dalam melakukan pembuktiannya. Sehingga dibutuhkan suatu upaya luar biasa untuk dapat menjerat para pelaku. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan asas pembuktian terbalik. Namun pada prakteknya pembuktian terbalik ini sangat jarang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana pencucian uang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang dan apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembuktian terbalik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencucian uang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer yang didapat melalui wawancara dan data sekunder yang didapat dari dokumen atau literatur yang sesuai dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Dalam pelaksanaannya sistem pembuktian terbalik bersifat terbatas dan berimbang tidak bersifat absolut atau murni, hal ini dikarenakan beban pembuktian tidak sepenuhnya dibebankan kepada terdakwa melainkan penuntut umum juga masih membuktikan dakwaan-dakwaannya dan hal yang dibuktikan oleh masing-masing pihak juga berbeda. Adapun cara pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan ketentuan ini adalah dengan membuktikan adanya keseimbangan antara harta bendanya dengan sumber penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, pembuktian terbalik tersebut baru pertama kali dilakukan dalam perkara nomor: 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel,

A. Irfandi Indra

terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya berasal dari sumber kekayaan/penghasilan yang sah. Kemudian faktor penghambat dari pembuktian terbalik yaitu dari segi norma hukumnya masih lemah, karena status pembuktian terbalik masih sebatas pengakuan terhadap keberhakan terdakwa bukan kewajiban terdakwan. Sebab pembuktian terbalik hanya dianggap sebagai wacana semata, artinya dengan ditambahkannya ketentuan mengenai pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang terkesan hanya sebagai aksesoris hukum.

Saran yang dapat diberikan yaitu hendaknya pemerintah bersama dengan badan legislatif segera melakukan perbaikan terhadap aturan yang membahas mengenai pembalikan beban pembuktian yang sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang agar ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem pembalikan beban pembuktian memiliki kejelasan dalam pelaksanaannya sehingga tidak terjadi multitafsir dan dapat diterapkan secara optimal dan transparan. Hendaknya dilakukan pelatihan atau diklat terpadu penyidik, jaksa dan hakim untuk mengkaji secara mendalam mengenai konsep pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang menghindari terjadinya perbedaan persepsi antara penegak hukum.

Kata kunci: Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Pencucian Uang

**PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

(Studi Putusan Nomor: 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel)

Oleh

A. Irfandi Indra

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor: 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel)**

Nama Mahasiswa : **A. Irfandi Indra**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011003**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H. 

Sekretaris/Anggota : Tri Andrisman, S.H., M.H. 

Penguji Utama : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. 

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yafir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Desember 2017

RIWAYAT HIDUP



A. Irfandi Indra dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 13 Januari 1995, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Drs. H. Indra Putra, M.M dan Ibu Dra. Hj. Andriyani Salim, M.M

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Beringin Raya yang diselesaikan pada tahun 2001, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Palapa diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMP Negeri 25 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 7 Bandar Lampung.

Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada pertengahan tahun Juli 2013. Pada pertengahan tahun 2015 penulis memfokuskan diri untuk mendalami Hukum Pidana.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif dalam organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Dalam kegiatan UKM-F PSBH penulis beberapa kali pernah menjadi delegasi mewakili Universitas Lampung untuk mengikuti Kompetisi Peradilan Semu Nasional atau yang sering disebut *National Moot Court Competition* (NMCC). Pada Desember 2015 penulis

bersama tim delegasi Universitas Lampung mengikuti NMCC Piala Konservasi II Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan pada September 2015 penulis bersama tim delegasi Universitas Lampung mengikuti NMCC Piala Prof. Soedarto V Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan berhasil masuk kebabak final. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Gaya Baru III, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

Bandar Lampung, Desember 2017

A. Irfandi Indra

MOTTO

“Ora Et Labora”

(NN)

“Sometimes the best thing you can do is not think, not wonder, not imagine, not obsess. Just breathe and have faith that everything will work out for the best ”

(NN)

“Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang merupakan tanda tanya tanpa kita bias menawar, maka terimalah, dan hadapilah”

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tua tercinta,
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing,
berdoa dan mendukungku

Keluarga besarku
Yang selalu menasehatiku
Agar menjadi lebih baik

Almamater tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T, Tuhan semesta alam yang berkuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, sebab hanya dengan kehendakNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel).**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang banyak memberikan motivasi, saran dan kritik serta meluangkan waktu hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, segenap pemikirannya, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak M. Zulfikar, S.H., M.H yang telah memberikan dukungan serta meluangkan banyak waktunya untuk berbagi banyak ilmu.
10. Para dosen Fakultas Hukum Universitas lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswi.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Ash, Babe, dan Bude Siti
12. Bapak Achmad Guntur, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Untuk kedua orang tuaku Drs. H. Indra Putra, M.M. dan Dra. Hj. Andriyani Salim, M.M yang menjadi orang tua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materiil dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku.

14. Saudaraku Rinda Aryani Putri dan Dewansyah Sabtaki, terima kasih untuk setiap doa dan dukungannya.
15. Sahabat seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Lampung: Ahmad Shobari, S.H., Alfin Rahmanda, S.H., Ahmad Zulfikar, S.H, Ade Retsy A, S.H, dan Desi Agustina untuk setiap suka cita serta duka selama masa perkuliahan, semoga persahabatan kita dapat dipertahankan *for good*.
16. Sahabat sepermainan Ery Ma'mun Hidayat, Nuning Andriyani, dan Olivia Rizka Vinanda untuk semua bantuan dan motivasinya selama ini.
17. Sahabat-sahabat SMA: Mentari Anggraini, Riska Syafitri, M. Fegi Ramadhan, Ria Monica F, Rossi Anggraini terimakasih atas canda tawa dan dukungannya.
18. Keluarga kedua saya: tim delegasi NMCC Piala Konservasi II Universitas Negeri Semarang dan tim delegasi NMCC Piala Prof. Soedarto V Universitas Diponegoro. Terima kasih untuk canda tawa, kebersamaan, pengalaman serta ilmu yang berharga yang tidak saya temukan dalam perkuliahan.
19. Teman seperjuangan selama KKN di Desa Gaya Baru III, Seputih Surabaya, Lampung Tengah: Fikri, Diana, Ica, Lidya, Hilmi, Erlina, Japen, Enno, Sandy, Selly, Thomas, Tyas, Disa dan Sakti.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan.

Bandar Lampung, desember 2017

A. Irfandi Indra

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pelaksanaan.....	19
B. Sistem Pembuktian Terbalik	21
C. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring).....	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	54
B. Sumber dan Jenis Data	55
C. Penentuan Narasumber.....	55
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	56
E. Analisis Data' /	57
IV. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	58
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembalikan Beban Pembuktian.....	70

V. PENUTUP

A. Simpulan.....73
B. Saran74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majunya perkembangan teknologi yang semakin pesat, mempengaruhi perkembangan diberbagai bidang di Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, salah satu yang turut berkembang adalah masalah kriminalitas, namun perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas kriminalitas itu sendiri belum memadai dan masih tertinggal jauh dengan negara lain, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan perorangan, kelompok ataupun korporasi dengan mudah terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering disebut sebagai *transnationalcrime*, dalam kejahatan transnasional harta kekayaan hasil dari kejahatan biasanya oleh pelaku disembunyikan, kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil legal.¹ Penyembunyian harta kekayaan hasil dari tindak pidana menjadi harta kekayaan legal disebut dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media masa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah

¹ Tb. IrmanS, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. Cetakan Pertama (Bandung: MQS Publishing, 2006), hlm.1

pencucian uang. Dalam *Black's Law Dictionary* karya Henry Campbell Black, *money laundering* didefinisikan sebagai berikut:

*“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced.”*²

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyeteroran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.³ Pada dasarnya kejahatan jenis ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, atau dapat dikatakan sebagai tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada pemerintahan maupun swasta, yang memiliki posisi dan wewenang yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan.

N.Welling, yang menjadi objek utama dalam pencucian uang adalah “uang kotor” atau “uang haram”. Selanjutnya dijelaskan oleh N.Welling uang dapat menjadi kotor atau haram dengan dua cara yaitu:

1. Melalui pengelakkan pajak (*tax evasion*), yaitu memperoleh uang secara ilegal tetapi jumlah uang yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh.
2. Memperoleh uang melalui cara-cara melanggar hukum, misalnya hasil penjualan obat terlarang (*drug sales*), perjudian gelap (*illegal gambling*),

²Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008), hlm.17

³H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta : Visimedia, 2012), hlm. 4.

penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan (*smugglig*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).⁴

Ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010, yang intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

Negara Indonesia memiliki banyak faktor yang menguntungkan untuk melakukan *money laundering*, sehingga tidak ragu negara Indonesia dicap sebagai negara yang tidak kooperatif memerangi jenis kejahatan pencucian uang. Antara lain dapat ditunjuk dengan negara Indonesia yang menganut sistem devisa bebas, sistem kerahasiaan bank, negara Indonesia masih membutuhkan likuiditas atau belum adanya perangkat yuridis yang tegas bagi anti pencucian uang. Oleh karena itu

⁴....., "Pengertian Pencucian Uang Definisi Sejarah, Tahap, Proses dan Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana", diakses dari <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pencucian-uang-definisi.html> pada tanggal 12 november 2016 pukul 16.15 WIB.

pada tahun 2001 tepatnya tanggal 22 Juni 2001 *Financial Action Task Force*(FATF) memasukkan Indonesia disamping 19 negara lainnya kedalam daftar hitam *Non Cooperative Countries or Territories* (NCCTs) atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus *money laundering*. Kesembilan belas negara lain itu adalah Mesir, Rusia, Hongaria, Israel, Lebanon, Filipina, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Cook Island, Republik Dominika, Guatemala, St. Kitts and Nevis, St. Vincent dan Grenadines serta Ukraina.⁵Untuk menyikapi kondisi tersebut maka pada tahun 2002, Indonesia telah menetapkan kriminalisasi pencucian uang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 ini dianggap masih memiliki banyak kelemahan sehingga Indonesia masih terdaftar dalam *Coorporation Countries or Territories* (NCCT). Sehingga Indonesia memperbaikinya dengan melakukan perubahan dan penambahan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terutama ketentuan pasal 1 angka 4 dan angka 6 dan menambah 2 angka baru dengan harapan terhindar dari sanksi FATF. Perkembangan yang begitu pesat dalam berbagai segi kehidupan sehingga membutuhkan perkembangan dalam segi penegakan hukumnya, maka Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁵N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Cetakan Kedua (Edisi-Revisi). (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 2.

Kejahatan pencucian uang di Indonesia merupakan kejahatan yang serius dan sangat sulit dalam melakukan pembuktiannya. Hal ini disebabkan oleh pelaku-pelaku yang melakukan pencucian uang merupakan orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, jabatan serta hubungan birokrasi dengan orang-orang pemerintahan sehingga sangat sulit untuk menjerat para pelaku. Sehingga dibutuhkan suatu upaya luar biasa untuk dapat menjerat para pelaku. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan asas pembuktian terbalik. Pada awalnya sistem pembuktian terbalik sudah dikenal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dalam hal pembuktian diletakkan pada satu pihak, dimana pada umumnya diletakkan pada Penuntut Umum, namun dalam perkara tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang, beban pembuktian tidak lagi pada Penuntut Umum melainkan pada terdakwa.

Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa:

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.⁶

Sistem pembuktian terbalik merupakan perkembangan dari teori pembuktian dalam Hukum Acara Pidana. Dalam Hukum Acara Pidana, ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan seperti sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, sistem pembuktian berdasarkan

⁶Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

hakim saja, dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.

Di dalam Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana pada garis besarnya dibagi dalam 5 tahap, yaitu :

- a. Tahap penyidikan (opsporing);
- b. Tahap penuntutan (vervolging);
- c. Tahap mengadili (rechtspraak);
- d. Tahap melaksanakan putusan Hakim (executie); serta
- e. Tahap pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.⁷

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang kait- mengkait antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya, yang akhirnya bermuara pada tahap pemeriksaan terdakwa dalam persidangan pengadilan (tahap mengadili), yang kemudian pada gilirannya adalah tahap mengawasi dan mengamati putusan pengadilan ketika terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan pernyataan tersebut beban pembuktian tidak diberikan kepada Penuntut Umum melainkan kepada terdakwa sendiri. Proses inilah yang disebut sebagai beban pembuktian terbalik. Namun di Indonesia masih jarang ditemukan penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik.

Indonesia sendiri baru sekali menerapkan pembuktian terbalik, yaitu pada kasus Bahasyim Assifie yang melakukan tindak kejahatan pencucian uang. Bahasyim merupakan pejabat pajak yang didakwa korupsi Rp. 1 miliar dan mencuci uang

⁷Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 2

sebanyak Rp. 64 miliar. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta Bahasyim membuktikan sendiri bahwa hartanya diperoleh secara sah (pembuktian terbalik). Bahasyim dan pengacara lalu menyanggupi dengan menghadirkan akuntan yang mereview harta Bahasyim, namun jaksa tidak yakin dengan alibi Bahasyim.

Sejak Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan, terdakwa pencucian uang belum ada yang divonis bersalah padahal sudah ada pembuktian terbalik. Bahasyim merupakan terdakwa yang penyelesaian kasusnya menggunakan sistem pembuktian terbalik.

Hal tersebut yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian dalam Skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikirandi atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembuktian terbalik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencucian uang?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang termasuk bagian dari kajian Hukum Pidana yang ruang lingkungnya membahas efektifitas sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang. Tempatpenelitian skripsi ini adalah pada wilayah hukum Jakarta Selatan khususnya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berkedudukan di kota Administrasi Jakarta Selatan dan Fakultas HukumUniversitas Lampung Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian uang
- b. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penghambat sistem pembuktian terbalik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencucian uang.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan pertama dalam penelitian ini adalah:

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Pasal 183 KUHAP menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Sedangkan mengenai ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi :

- a. Alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.
- b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Undang-Undang Pencucian Uang menganut pula sistem pembuktian terbalik, dimana justru terdakwa sendirilah yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pasal 77 Undang-Undang Pencucian Uang menyatakan: “untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa sistem pembuktian terbalik ialah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.⁸

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 memuat sistem pembuktian terbalik yaitu sistem dimana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan persidangan diketemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan, bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya.⁹

⁸ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

M Yahya Harahap menyebutkan ada beberapa teori yang berhubungan dengan sistem pembuktian yaitu:¹⁰

1. Teori *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

2. Teori *Conviction-Raisonce*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

3. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif,

¹⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 277

“keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

4. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Rumusannya berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Adapun untuk menjawab permasalahan kedua mengenai faktor penghambat pelaksanaan sistem pembuktian terbaik, maka menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum menurut Soejono Soekanto, ada lima faktor-faktor dalam penegakan hukum diantaranya:

a. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam pengakan hukum adalah mentalitas atau kepribaaatau dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan

penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.¹¹

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹² Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹³
- 2) Sistem pembuktian terbalik menurut undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah terdakwa mempunyai hak

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1983), hlm. 8-10

¹² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1986). hlm.103

¹³ Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta.:PT. Raja Grafindo Persada,2002) hlm 70

untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

- 3) Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁴
- 4) Pencucian uang adalah adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹⁵

¹⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 54

¹⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai pengertian efektivitas, pelaksanaan, sistem pembuktian terbalik, tindak pidana, dan pencucian uang.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian hasil penelitian dan analisis mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian uang

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁶

Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan atau suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

¹⁶Nurdin Usman, *Op.cit*, hlm 70.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan:
- b. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan:
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program.
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Strandar Oprating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa yang baku.¹⁷

¹⁷Syukur, Abdullah, "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan", (Ujung Pandang: Persadi) hlm 40

B. Tinjauan Terhadap Sistem Pembuktian Terbalik

1. Teori Tentang Sistem Pembuktian

Menurut kamus Bahasa Indonesia, pembuktian secara etimologi, berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹⁸ Sedangkan menurut Van Bemmelen Moeljatno, membuktikan adalah memberikan kepastian yang lauk menurut akal tentang:¹⁹

- a. Apakah hal tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan
- b. Apa sebabnya demikian.

Senada dengan hal tersebut, Martiman Prodjohamidjodjo mengemukakan “membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.²⁰ Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap pembuktian adalah:

Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikn kesalahan yang didakwakan.²¹

Pembuktian merupakan masalah yang memegang proses pemeriksaan disidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila dengan hasil pembuktian dengan alat alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan

¹⁸ Pusat Bahasa Departeman Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://bahasa.kemendikbud.go.id/kkbi/index.php> diunduh pada tanggal 25 Oktober 2017

¹⁹ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm 223

²⁰ *Ibid*, hlm 23

²¹ Harahap M. Yahya, *Op,cit*, hlm 273

alat-alat bukti yang disebut Pasal 144 KUHP terdakwa dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Menurut Adami Chazawi, pembuktian dalam proses sebelum penuntutan dalam hal penyidikan terfokus pada kegiatan mengumpulkan bukti *incasu* dari alat-alat bukti yang pada dasarnya adalah kegiatan mencari/mengumpulkan bukti dan kemudian mengurai, menganalisis, menilai dan menyimpulkannya dalam suatu surat yang disebut Resum (berkas perkara, penulis).²² Sedangkan kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan, tidak terfokus lagi pada pencarian alat-alat bukti (yang memuat bukti-bukti) dan mengurai bukti-bukti, akan tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh penyidik dan diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang untuk diperiksa bersama 3 pihak yaitu: Hakim, Jaksa, dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya. Seluruh rangkaian kegiatan dalam sidang pengadilan yang dijalankan bersama oleh 3 pihak tersebut dengan kendali pada majelis hakim itulah yang dalam praktek dan demikian juga dalam banyak literatur hukum disebut dengan kegiatan pembuktian.²³

Hukum pembuktian merupakan suatu proses mencari kebenaran suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa melalui alat-alat bukti yang diakui oleh hukum pidana formil tersebut sehingga dapat diketahui apakah terdakwa tersebut benar-benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atau tidak terbukti sama sekali. Dengan demikian pembuktian menjadi masalah yang penting dalam suatu proses pradialan pidana, karena melalui pembuktian yang bermakna sebagai titik sentral pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat menentukan posisi

²² Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2008) hlm 15

²³ *Ibid.*

terdakwa, apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam huku acara pidana.

Pada tahap pembuktian inilah dibutuhkan kecermatan hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan seluruh alat-alat bukti yang ditentukan oleh ketentuan undang-undang sehingga berdasarkan alat-alat bukti tersebut nantinya akan ditentukan nasib terdakwa oleh hakim, apakah terdakwa bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atau tidak bersalah.

Menurut M. Yahya Harahap sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang di dakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. Bertitik tolak dari uraian diatas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat 2 komponen:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang .
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.

Jika salah satu diantara 2 unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan tersebut.²⁴

Sistem pembuktian negatif sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisonne*. Hakim dalam mengambil keputusan mengenai salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim sendiri. Jadi, didalam sistem negatif ada 2 hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

- a. *Wettelijk*: adanya alat bukti yang sah dan telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. *Negatief*: adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.²⁵

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pembedaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*) menurut Simons, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, sedangkan menurut undang-undang, dasar keyakinan itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.²⁶

Martiman Prodjohamidjodjo membagi teori pembuktian menjadi:

1. Teori tradisional yang terdiri dari:
 - a. Teori Negatif
Teori ini mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

²⁴ Yahya, M. Harahap, *Op.cit*, hlm 278-279

²⁵ Alfitra, *Op,cit*, hlm 29

²⁶ Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm 256

- b. Teori Positif
Teori ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Dan jika bukti minimum itu ada, hakim diwajibkan menyatakan bahwa terdakwa bersalah. Titik berat dari ajaran ini ialah positivitas. Tidak ada bukti tidak dihukum, ada bukti meskipun sedikit harus dihukum.
 - c. Teori Bebas
Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Yang dijadikan pokok hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan pengalaman hakim itu sendiri.
2. Teori modern dibagi menjadi:
- a. Teori Pembuktian Dengan Keyakinan Belaka
Aliran ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim sangat bersifat subjektif. Hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan.
 - b. Teori Menurut Undang-Undang Secara Positif
Dalam teori ini undang-undang menetapkan alat-alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim dan bagaimana cara hakim mempergunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa. Jika suatu keadaan telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti, maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar, dan begitu juga sebaliknya.
 - c. Teori Menurut Undang-Undang Secara Negatif
Dalam teori ini hakim harus diwajibkan menghukum orang, apabila ia yakin bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya dan lagi bahwa keyakinan harus disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian buah pikiran (logika). Dan teori ini menghendaki alasan-alasan yang disebutkan oleh undang-undang sebagai alat bukti, tidak diperbolehkan menggunakan alat bukti lain yang tidak disebut dalam undang-undang dan hakim terikat dengan undang-undang tentang cara menggunakan alat bukti.
 - d. Teori Keyakinan Atas Alasan Logis
Dalam teori ini, hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti dan cara menggunakan alat-alat bukti dalam undang-undang, melaiikan hakim bebas untuk memakai alat-alat bukti lain asal saja semua dengan dasar alasan yang tepat menurut logika.

e. Teori Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang

Dalam teori ini, untuk menentukan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan berdasarkan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah ditentukan oleh undang-undang serta dibarengi dengan keyakinan hakim.²⁷

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas tentang sistem pembuktian, maka dapat diberikan batasan tentang sistem pembuktian yaitu suatu keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun isi sistem pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk pembuktian, cara bagaimana alat bukti itu boleh digunakan serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Dengan kata lain sistem pembuktian merupakan suatu suatu rangkaian upaya yang berisi mengenai ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan standar apa yang digunakan dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya suatu objek yang dibuktikan.

Beberapa teori beban pembuktian yang dikemukakan oleh ahli-ahli:²⁸

a. Teori Normatif (*normative Theory*)

Siapa yang di bebani tanggungjawab pembuktian pada pokoknya secara normatif dapat ditentukan tersendiri oleh undang-undang. Kalau undang-undang sudah menentukan pihak mana yang diberi beban pembuktian, maka pihak itulah yang bertanggungjawab membuktikan. teori normatif ini biasa disebut juga dengan *Process Rechtelike Theorie*.

²⁷ Prodjohamidjodjo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU NO.20 Tahun 2001)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009) hlm79-86.

²⁸ Assiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 180-182.

b. *Affirmative Theory*

menurut teori Afirmatif, beban pembuktian dibebankan kepada yang mengadilkan. Yang harus membuktikan bukanlah orang yang dituduh dengan cara mengingkari tuduhan, melainkan pihak yang menuduhlah yang harus membuktikan tuduhannya. Artinya, proses pembuktian yang dilakukan haruslah mengafirmasikan kebenaran fakta atau data apa yang dipersangkakan atau didalilkan. Menurut pandangan yang menganut teori ini, adalah sangat tidak adil membebankan kewajiban pembuktian kepada orang yang tertuduh. Oleh karena itu, seharusnya yang mengadili yang wajib membuktikan dalilnya secara afirmatif.

c. Teori Kepatutan (*Billijkheid*)

Menurut teori ini, yang seharusnya dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu dalil, bukanlah siapa yang mengadili ataupun yang dituduh, melainkan pihak mana yang lebih kuat kedudukannya dalam pembuktian. Jika pihak yang lemah di bebani kewajiban pembuktian, tentu tidak adil, karena itu, pihak yang kuat yang diwajibkan membuktikan.

d. *Subjectieve en Objectieve Rechtelijke Theorie*

Menurut teori ini, siapa yang mengendalikan adanya hak subjektif ataupun hak objektif tertentu yang dibantah oleh pihak lain, maka pihak yang mengadilkan itu harus membuktikan hak subjektif atau hak objektifnya. Hak subjektif itu berkenaan dengan hak yang dianggap dimiliki oleh subjek hukum yang bersangkutan, sedangkan hak objektif adalah hak yang timbul oleh peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam hal ini dalil atas hak

tersebut diajukan oleh suatu pihak baik secara subjektif maupun menyangkut dasar normatif menurut peraturan perundang-undangan materil yang berlaku.

e. Teori *Presumption of Liberty*

Teori ini mendarkan diri pada pra anggapan bahwa rakyat itu bebas sampai adanya pembatasan oleh undang-undang (*presumption of liberty*). Jika yang dianut adalah prinsip siapa yang mengendalikan inkonstisionalitas undang-undang dialah yang harus membuktikan, berarti pra anggapan yang dianut adalah prinsip *presumption of constitutionality*, bukan *presumption of liberty*. Dengan mengandalkan bahwa semua undang-undang sudah baik dan konstitusional berdasarkan prinsip *the presumption of constitutionality*, maka pembuktian dibebankan kepada yang mengendalikan inskontitusionalitas. Namu, jika yang dianut adalah prinsip *presumption of liberty*, berarti rakyat dianggap sebagai manusia bebas sampai adanya ndang-undang yang membatasi kebebasannya itu.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka mrngenai hukum pembuktian masuk kedalam kelompok hukum pidana formil (acara). Namun demikian aja juga yang berpendapat bahwa system pembuktian merupakan hukum pidana materil. Pendapat akhir ini lebih dipengaruhi berdasarkan yang ada dalam hukum perdata. Menurut Ahmad Guntur, setelah berlakunya KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, masalah pembuktian diatur secara tegas dalam kelompok hukum pidana formil (acara). Sistem ini mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik

kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam KUHAP diatur sistem pembuktian dan dari KUHAP ini pula kita dapat mengetahui sistem pembuktian seperti apa yang dianut oleh KUHAP.

Mengenai beban pembuktian, KUHAP pun telah mengatur dan menegaskan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 KUHAP, yang menyatakan: "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian"

Kemudian Pasal 66 KUHAP ini juga berkaitan dengan Pasal 137 KUHAP yang menyatakan:

“ Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.”

Jika dilihat dari rumusan Pasal tersebut, maka hal itu merupakan visualisasi dari asas umum hukum pidana yang menyatakan siapa yang menuntut dialah yang harus membuktikan kemudian hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa yang merupakan konkretisasi dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas tidak mempermasalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Dengan merujuk pada Pasal 66 KUHAP dan Pasal 137 KUHAP diatas maka beban pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah beban pembuktian pada penuntut umum.

2. Pengertian Sistem Pembuktian Terbalik

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Pasal 183 KUHAP menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Sedangkan mengenai ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP:

1. Alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Undang-Undang Pencucian Uang menganut pula sistem pembuktian terbalik, dimana justru terdakwa sendirilah yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pasal 35 Undang-Undang Pencucian Uang menyatakan: “untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa sistem pembuktian terbalik ialah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang

bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.²⁹

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 memuat sistem pembuktian terbalik yaitu sistem dimana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan persidangan diketemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan, bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya.³⁰

3. Penerapan sistem pembuktian terbalik

Proses Pembuktian Terbalik menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah bersifat imperatif karena pasal ketentuan ini jelas tegas menyatakan "terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana". Seseorang seharusnya diberikan hak untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana bukan dari perbuatan melawan hukum. Sebagaimana telah diuraikan diatas, apabila seseorang terbukti tidak mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka orang

²⁹ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁰ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tersebut tidak dapat dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 maupun Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2003.³¹

Pembalikan beban pembuktian atau dikenal dengan pembuktian terbalik ini terbagi atas dua yaitu pembalikan beban pembuktian yang bersifat *absolute* (murni/mutlak) dan pembalikan beban pembuktian yang bersifat *affirmative defense* (terbatas dan berimbang). Menurut Eddy OS Hiarriej:³²

“pembalikan beban pembuktian yang bersifat *absolute* (mutlak) adalah pembuktian oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah merupakan suatu kewajiban. Hanya ada dua kemungkinan, apakah terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah ataukah terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah”

Sistem pembalikan beban pembuktian yang dianut dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang ini bersifat terbatas dan berimbang. Diterapkannya pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang terhadap perbuatan tertentu dan juga mengenai perampasan hasil pencucian uang sebagai wujud dari tekad dari penyelenggaraan negara dalam memberantas pencucian uang serta berusaha mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana pencucian uang.

³¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm 247-248.

³² Hiarriej, Eddy OS, *Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Buletin Fiat Justicia Fakultas Hukum UGM, 2012) hlm 2

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang pencucian uang di Indonesia menganut sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 yang menyatakan:

“Disamping itu undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana pencucian uang dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.”

4. Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik

Pengaturan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang dapat kita lihat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 37A ayat (3):

Pasal 37 ayat (1):

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

Pasal 37A ayat (3):

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal

12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

Pengaturan mengenai sistem pembuktian terbalik juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2):

Pasal 77:

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Pasal 78 ayat (1):

“Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).”

Pasal 78 ayat (2):

“Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.”

C. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Loundring*)

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda

istilah tindak pidana tersebut dengan “straf baar feit” atau delict. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana qitu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) kejahatan atau perbuatan jahat yang dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan yang seperti terwujud in-austracto dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara kongkret. Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda, sebagai berikut:

a. Simons

Menurut Simons, tindak pidana adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”³⁴

³³ Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2003), hlm 53

³⁴ Moeljatno, *Op.cit*, hlm 56

b. Moeljatno

Perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”³⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c) Ada atau tidaknyaperencanaan;

³⁵ *Ibid*, hlm 54

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- a) Memenuhi rumusan undang-undang
- b) Sifat melawan hukum;
- c) Kualitas si pelaku;
- d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

3. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Money Laundering sebagai kejahatan kerah putih atau *whitecollar crime* telah lama ada. Kejahatan *money laundering* telah ada sejak tahun 1697, dimana seorang perompak bernama Henry Every melakukan perompakan terhadap sebuah kapal Portugis bernama Gung-i-Suwaie yang dari hasil rampokannya tersebut di dapatkanlah barang berharga berupa berlian senilai £325.000 poundsterling.³⁶ Hasil dari rampokan tersebut kemudian dibagikan kepada anak buahnya dan Henry Every pun berhenti melakukan perompakan.

Henry Every kemudian menetap di sebuah kota kecil bernama Devanshire di Bideford dan menanamkan uang hasil rampokan tersebut pada transaksi perdagangan berlian di Bideford. Perdagangan berlian tersebut merupakan sarana untuk melakukan pencucian uang milik perampok lain di darat agar

³⁶Tb. ImranS, *Op.Cit*, hlm 59

uang hasil kejahatan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan perdagangan berlian.³⁷

Kemudian pada tahun 1920, Al Pacino sebagai salah satu mafia besar di Amerika yang mendapatkan uang yang berasal dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian dan penyelundupan minuman keras, melakukan pencucian uang agar uang yang mereka dapatkan dari hasil kejahatan itu terlihat sebagai uang yang halal.

Pencucian uang atau *money laundering* yang dilakukan oleh Al Pacino adalah melalui usaha *laundromat* atau tempat cuci otomatis, yang untuk pengoperasiannya dimasukkan uang tunai ke dalam mesin tersebut, sehingga uang tunai hasil dari usaha *laundromats* bisa mempercepat proses pencucian uang. Dalam kegiatan pencucian uang yang dilakukannya, Al Pacino dibantu oleh Meyer Lansky, orang Polandia, seorang akuntan.³⁸ Meyer Lansky, mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil bisnis ilegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di Swiss yang sangat mengutamakan kerahasiaan nasabah, untuk didepositokan. Deposito ini kemudian diagunkan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis ilegalnya.³⁹

Pada tahun 1980-an, uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang

³⁷ *Loc.Cit*

³⁸ Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2008), hlm. 1

³⁹ Mu'addab, Hafis, "Sejarah

MoneyLaundering", <http://hafismuaddab.wordpress.com/2012/05/30/sejarah-money-loundering.htm>, diakses tanggal 10 Desember 2016

mencapai miliaran rupiah, karenanya kemudian muncul istilah “*narco dollar*”, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotik.

Asal muasal money laundering dilakukan oleh organisasi kriminal yang sering dikenal dengan sebutan mafia. Money laundering biasanya dilakukan atas beberapa alasan, seperti karena dana yang dimiliki adalah hasil curian/korupsi, hasil kejahatan (semisal pada sindikat kriminal), penjualan ganja, pelacuran, penggelapan pajak, dan sebagainya. Atas hal tersebut maka uang tersebut harus “dicuci” atau ditransaksikan ke pihak ketiga, lewat badan hukum, atau melalui negara dunia ketiga. Sehingga uang tersebut dapat diterima kembali oleh pemilik asal uang tersebut seolah-olah berasal dari hasil usaha yang legal. Untuk itu, perlu diperketat mengenai pengawasan aliran dana baik asal usul sumbernya maupun tujuan dana pemakaian dana tersebut. Tujuannya adalah tidak lain untuk memutus dan mencegah rantai aliran dana yang tidak jelas tersebut yang akan “dicucikan” oleh pemiliknya.⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan money laundering, yang sudah tergolong pula sebagai kejahatan transnasional ini, maka pada tahun 1988 diadakan konvensi internasional, yaitu *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* atau yang lebih dikenal dengan nama *UN Drug Convention*.⁴¹ Di Amerika Serikat, sebelum lahirnya *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* pada tahun 1998, telah ada beberapa ketentuan anti-money laundering, seperti *The*

⁴⁰*Op.Cit.* Hafiz Mu’addab.

⁴¹Nasution, Bismar, *Op.cit*, hlm 21

Bank Secrecy Act pada tahun 1970 dan *Money Laundering Control Act* pada tahun 1986.⁴²

Money Laundering Control Act ini dibentuk karena kekhawatiran para pengusaha legal di Amerika yang tidak mampu bersaing dengan pelaku pencucian uang yang memiliki dana yang tidak terbatas dan karena pemerintah juga khawatir terhadap dampak dari pencucian uang tersebut sehingga dikeluarkanlah *Money Laundering Control Act* 1986 yang merupakan peraturan perundang-undangan tentang pencucian uang yang pertama kali dibuat.⁴³

Latar belakang pembentukan UU No. 15 Tahun 2002 adalah karena berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi, baik dalam batas wilayah suatu negara hukum maupun yang dilakukan, melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain, berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, tenaga kerja, dan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan berbagai kejahatan kerah putih.⁴⁴

Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkannya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah melainkan bagian dari

⁴²*Ibid.* hlm 20

⁴³Tb, ImranS, *Op.Cit*, hlm 5

⁴⁴*Op.Cit*, Adrian Sutedi, hlm 4

penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan maupun perbankan. Oleh karena itu diperlukanlah suatu undang-undang untuk melarang pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku tindak pidana tersebut, dengan inikeluarlah UU No. 15 Tahun 2002.⁴⁵

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, ketentuan dalam undang-undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu diubah agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif. Perubahan dalam undang-undang ini antara lain meliputi:

- a. Cakupan pengertian penyedia jasa keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan, tetapi juga meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bentuk penyedia jasa keuangan yang ada di masyarakat, tetapi belum diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan dan sekaligus mengantisipasi munculnya bentuk penyedia jasa keuangan baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 5

- b. Pengertian transaksi keuangan mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- c. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp. 500.000.000,00 atau lebih atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak pidana dihapus karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak bergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh.
- d. Cakupan tindak pidana asal (*predicate crime*) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana, tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang mempidana tindak pidana asal, antara lain:
- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Jangka waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 hari kerja menjadi tidak lebih dari 3 hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsure transaksi keuangan mencurigakan. Hal ini dimaksudkan agar harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak.
- f. Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (*anti-tipping off*). Hal ini dimaksudkan, antara lain, untuk mencegah perpindahan hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga mengurangi efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- g. Ketentuan kerjasama bantuan timbal balik dibidang hukum (*mutuallegal assistance*) dipertegas agar menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerima dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana pencucian uang. Dengan adanya ketentuan kerjasama bantuan timbal balik merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia memberikan komitmennya bagi komunitas internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kerjasama internasional telah dilakukan dalam

forum yang tidak hanya bilateral, tetapi juga regional dan multilateral sebagai strategi untuk memberantas kekuatan ekonomi para pelaku kejahatan yang tergabung dalam kejahatan yang terorganisasi.

4. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media masa. Tidak ada definisi yang seragam dan komperhensif mengenai pencucian uang atau *money loundering*, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Dalam *Black's Law Dictionary* karya Henry Campbell Black (1990), *money laundering* didefinisikan sebagai berikut:

*“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced”.*⁴⁶

⁴⁶ Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008), hlm.17

Beberapa pengertian pencucian uang menurut para ahli:

(1) Menurut Welling

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapat tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi sah.

(2) Menurut Fraser

Pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor di proses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman.

(3) Menurut M.Giovanoli

Money laundering merupakan proses dan dengan csra seperti itu, maka aset yang di peroleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah.

(4) J.Koers

Money laundering merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan kedalam suatu peredaran yang sah dan menutupi asal-usul tersebut

(5) Byung-Ki Lee

Money laundering merupakan proses memindahkan kekayaan yang di peroleh dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah.⁴⁷

Pengertian pelaku tindak pidana pencucian uang menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada Pasal (3) sebagai berikut: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer,

⁴⁷Risky Aji Yaksa, *Panduan Hukum Indonesia: Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang*, di akses dari: <http://panduanhukum.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-tindak-pidana-pencucian-uang.html>, pada tanggal 3april 2017, pukul 21.35 wib

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, dan menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.⁴⁸

5. Tahapan dan Proses Pencucian Uang

Para pelaku tindak pidana pencucian uang memiliki metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut. Namun pada dasarnya metode pencucian uang dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

a. *Placement*

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositkan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financia system*). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan pada suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional.⁴⁹

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴⁹ Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008) hlm 19

b. *Layering*

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses perpindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.⁵⁰

c. *Integration*

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampaksah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dilakukan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan dan menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhir dapat dinikmati atau digunakan secara aman.⁵¹

Ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara bersamaan.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

6. Pengaturan tindak pidana pencucian uang

Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang memuat beberapa asas dilihat dari bunyi pasal Undang-Undang tersebut, antara lain:⁵²

a. Asas *Double Criminality* atau kriminalitas ganda

Asas ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu penjatuhan pidana yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dalam hukum Indonesia, sehingga perbuatan apapun yang melanggar hukum di tempat manapun yang dilakukan oleh warga Indonesia maka tetap harus dipidana menurut hukum yang berlaku. Contoh seseorang melakukan perjudian di Negara yang melegalkan judi, kemudian hasil judinya dibawa ke Indonesia dan digunakan untuk berbagai hal, maka dapat dilakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun judi tersebut tidak dilakukan di Indonesia tetapi UUTPPU ini menganut asas *Double Criminality* sehingga dapat menjerat perbuatan tersebut.

b. Asas *Lex Specialis*

Asas ini terdapat dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu Undang-Undang TPPU ini merupakan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan serta pelaksanaan putusan dilakukan

⁵²Lutfia, "Asas-Asas Yang Terdapat Dalam UU TPPU nomor 8 tahun 2010", <http://lutfia-fairy.blogspot.com/2012/12/asas-asas-yang-terdapat-dalam-undang.html>, diakses tanggal 13 november 2016 pukul 19.40 WIB.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan ini.

c. Asas Pembuktian Terbalik

Asas ini terdapat pada Pasal 69, Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 69 menyatakan, “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Maksud daripada pasal 69 ini adalah bahwa sudah dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa perlu membuktikan adanya tindak pidana asal atau predicate crime. Pasal 77 menyatakan, “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Maksud daripada pasal 77 ini yaitu terdakwa harus membuktikan asal usul dana atau harta kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kehalalan hartanya tersebut, melalui penetapan hakim. Jadi yang wajib membuktikan kebenaran asal usul dana tersebut bukan Jaksa Penuntut Umum tetapi terdakwa sendiri. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses persidangan dan dikhawatirkan apabila JPU yang membuktikan dakwaan, alat bukti akan dihilangkan atau dirusakkan oleh terdakwa. Caranya dengan melalui penetapan hakim atau permintaan dari pihak jaksa kepada hakim untuk melaksanakan metode tersebut. Di pasal 78 mekanismenya adalah hakim yang memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan mengajukan alat bukti yang cukup. Penerapan pembuktian terbalik ini tidak bisa diterapkan dalam kasus korupsi murni, melainkan pada kasus korupsi yang memiliki unsur pidana pencucian uang. Jadi ini terkait dengan masalah tindak pidana pencucian uang, Kalau semata-mata hanya masalah korupsi, tidak bisa diterapkan metode pembuktian terbalik, kita baru bisa menerapkan pembuktian terbalik apabila dakwaan nya adalah pencucian uang.

d. Asas in Absentia

Asas ini terdapat dalam pasal 79 ayat (1), yaitu pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh tanpa kehadiran terdakwa, jadi tidak ada penundaan sidang meskipun tidak dihadiri terdakwa proses hukum atau persidangan tetap berlanjut.

7. Pelaporan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan kepada PPATK yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Transaksi keuangan mencurigakan

Transaksi keuangan mencurigakan menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:⁵³

⁵³ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 - 4) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- b. Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.⁵⁴
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.⁵⁵

⁵⁴ Pasal 23 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁵⁵ Pasal 23 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

8. Subjek dan Objek Tindak Pidana Pencucian Uang

Subjek tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Subjek daripada tindak pidana pencucian uang, yaitu:

a. Orang Perseorangan

Orang perseorangan sebagai subjek hukum dari tindak pidana pencucian uang dapat dipahami dengan melihat pasal 1 ayat 9, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 10 dan seterusnya. Dari pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut ditegaskan bahwa setiap orang terdiri dari orang perseorangan atau korporasi.

b. Korporasi

Korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan seterusnya, dimana dalam pasal 1 ayat 9 tersebut dikatakan setiap orang itu adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Objek dari pada tindak pidana pencucian uang dapat dipahami dari bunyi pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.⁵⁶ Dari pasal tersebut maka jelas bahwa objek hukum tindak

⁵⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

pidana pencucian uang yaitu meliputi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵⁷

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1983), hlm. 43

penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan | : 1 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 3. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 <u>orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁵⁸

⁵⁸*ibid.* hlm.112

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang masalah pokok yang dibahas yaitu bagaimanakah pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang (studi kasus: perkara atas nama terdakwa Bahasyim Assifie) serta apakah yang menjadi faktor penghambat. pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang (studi kasus: perkara atas nama terdakwa Bahasyim Assifie) Maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 77 dan 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam pelaksanaannya sistem pembuktian terbalik bersifat terbatas dan berimbang tidak bersifat absolut atau murni, hal ini dikarenakan beban pembuktian tidak sepenuhnya dibebankan kepada terdakwa melainkan penuntut umum juga masih membuktikan dakwaan-dakwaannya dan hal yang dibuktikan oleh masing-masing pihak juga berbeda. Mengenai kewajiban untuk membuktikan secara terbalik terhadap harta benda terdakwa hanyalah terjadi dalam proses di pengadilan, bukan saat proses penyidikan maupun penuntutan. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi masukan masyarakat yang mengkhawatirkan terjadinya korupsi gaya baru (pemerasan atau

penyuapan) apabila sistem pembalikan beban pembuktian diterapkan pada saat proses penyidikan dan penuntutan yang sifatnya tidak transparasif itu.

Adapun cara pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan ketentuan ini adalah dengan membuktikan adanya keseimbangan antara harta bendanya (termasuk harta benda istri atau suami dan harta benda setiap orang atau korporasi) dengan sumber penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya.

2. Faktor penghambat dari pembuktian terbalik yaitu dari segi norma hukumnya masih lemah, karena status pembuktian terbalik masih sebatas pengakuan terhadap keberhakan terdakwa bukan kewajiban terdakwa. Sebab pembuktian terbalik hanya dianggap sebagai wacana semata, artinya dengan ditambahkan ketentuan mengenai pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang terkesan hanya sebagai aksesoris hukum. Selain itu, pembuktian terbalik hanya dianggap sebagai upaya alternative di dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. dan dari segi budaya hukum pihak jaksa masih dominan untuk membuktikan dakwaannya dan hakim tidak memberikan kesempatan yang maksimal kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran, yakni:

1. Hendaknya pemerintah bersama dengan badan legislatif segera melakukan perbaikan terhadap aturan yang membahas mengenai pembalikan beban pembuktian yang sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Tindak

Pidana Pencucian Uang agar ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem pembalikan beban pembuktian memiliki kejelasan dalam pelaksanaannya sehingga tidak terjadi multitafsir dan dapat diterapkan secara optimal dan transparan. Selain itu, guna menghindari perbuatan kesewenang-wenangan penegak hukum dalam penerapan sistem tersebut.

2. Hendaknya dilakukan pelatihan atau diklat terpadu penyidik, jaksa dan hakim untuk mengkaji secara mendalam mengenai konsep pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang menghindari terjadinya perbedaan persepsi antara penegak hukum tentang konsep beban pembuktian terbalik.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Diadit Media.
- _____ 2009, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media.
- Adrian, Sutedi,., 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Assiddiqie, Jimly, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni.
- Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiarriej, Eddy OS, 2012, *Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Buletin Fiat Justicia Fakultas Hukum UGM.
- Irman S, Tb, 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Cetakan Pertama*, Bandung: MQS Publishing,

_____2002, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)* ,Jakarta: MQS Publishing.

Jahja, H. Juni Sjafrien,2012 *Melawan Money Laundering*, Jakarta : Visimedia.

Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni.

Nasution, Bismar, 2008, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung: BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia.

Prodjohamidjodjo, Martiman, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU NO.20 Tahun 2001)*, Bandung: Mandar Maju.

Saleh, Roeslan,2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

Siahaan, N.H.T., 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua (Edisi-Revisi), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sutedi, Ardian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya.

Syukur, Abdullah, *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Ujung Pandang: Persadi

_____1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta.:PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan perundang-undangan

Pasal 1 (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Lain-lain

Ekobudi, "*Pembalikan Beban Pembuktian*", diakses dari <http://ditpolairdajambi.blogspot.co.id/2011/07/pembalikan-beban-pembuktian.html> pada tanggal 12 November 2016 pukul; 18.36 WIB

<http://lutfia-fairy.blogspot.com/2012/12/asas-asas-yang-terdapat-dalam-undang.html> diakses tanggal 13 November 2016 pukul 19.40 WIB.

Lutfia, "*Asas-Asas Yang Terdapat Dalam UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010*",

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://bahasa.kemendikbud.go.id/kkbi/index.php> diunduh pada tanggal 25 Oktober 2017

Risky Aji Yaksa, "*Panduan Hukum Indonesia: Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang*", diakses dari <http://panduanhukum.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-tindak-pidana-pencucian-uang.html>, pada tanggal 3 april 2017, pukul 21.35 wib

Susan Dwi Anggriani, "*Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*",
di akses dari <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html> pada tanggal 13 November 2016 pukul 10.26 WIB

....., "*Pengertian Pencucian Uang Definisi Sejarah, Tahap, Proses dan Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana*", diakses dari <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pencucian-uang-definisi.html> pada tanggal 12 November 2016 pukul 16.15 WIB